



**PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemda 04 No. 15 Distrik Agats

Kode Pos : 99777

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASMAT
NOMOR 024 TAHUN 2021**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) KABUPATEN ASMAT
PROVINSI PAPUA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASMAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Asmat dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Asmat;
- b. Bahwa penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Asmat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.

Memperhatikan..../2

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar kepada :

Nama Lembaga : **SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
KABUPATEN ASMAT**
Jenis Layanan : **PENDIDIKAN NONFORMAL**
Alamat : **Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi
Papua**

KEDUA

: Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN ASMAT dengan penanggungjawab pengelolaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.

KETIGA

: Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN ASMAT dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Sanggar Kegiatan Belajar

Menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

2. Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar

- a. Pembentuk rombongan belajar program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- b. Penyelenggara pembelajaran program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- c. Pembimbing program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di masyarakat;
- d. Pengembang kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal;
- e. Penyelenggara evaluasi pembelajaran program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- f. Penyelenggara program percontohan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- g. Penyelenggara desa binaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- h. Pelaksana pengabdian masyarakat yang terkait dengan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- i. Pelaksana hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- j. Pelaksana administrasi Sanggar Kegiatan Belajar.

- KEEMPAT : Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan 14 Juli 2024 dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat Cq. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Agats
Pada tanggal : 12 Juli 2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat,



DONATUS RAMOT, S.Pd., M.Pd
ASPEK PEMBINA TK. I
NIP. 19650120 198812 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Asmat di Agats;
4. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Asmat di Agats;
5. Kepala BP4D Kabupaten Asmat di Agats;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Asmat di Agats;
7. Pertinggal.